PANDANGAN IMAM MALIK DAN MEDIS TENTANG PERBEDAAN *HAID* DENGAN *ISTIHADAH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2009 050 AS
No REG : S-2009/AS/050
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ISTI AULIAWATI
NIM : CO1303124

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isti auliawati

NIM : CO1303124

Semester : XII

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Satria no 71 RT/RW 04/03 Bangilan Tuban

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Imam Malik Dan Medis Tentang Bedanya Haid Dan Istihadhah** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Agustus 2009

Isti Auliawati

NIM. CO1303124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Isti Auliawati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Agustus 2009
Pembimbing,

Dr. H. Abdullah M.Ag
NIP. 196304199203100 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Isti Auliawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196304199203100 2

Sekretaris

Ach. Room Fitrianto, SE.
NIP. 197706272003121002

Penguji I

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji II

Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Pembimbing

Dr. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196304199203100 2

Surabaya, Agustus 2008
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan *Ḥaid* dan *Istiḥaḍah***". Fokus dalam penelitian ini adalah membandingkan pendapat Imam Malik dan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*. Lebih lanjut skripsi ini menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Malik dan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif. Analilis komparatif digunakan untuk menyelidiki persamaan dan perbedaan pada pandangan Imam Malik dan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.

Hasil dalam penelitian menyimpulkan bahwa menurut medis dan Malik tidak ada perbedaan warna antara darah *ḥaid* dan darah *istihaḍah* atau darah menstruasi dan darah penyakit. Mengenai batas masa *ḥaid* ada perbedaan spesifikasi batasan masa *ḥaid* antara Imam malik dan medis. Malik tidak menjelaskan sebab *ḥaid* dan *istiḥaḍah* sebagaimana dalam pandangan medis. Hanya saja sebuah *ḥadis* cukup menjelaskan penyebab *ḥaid* dan *istiḥaḍah* dari segi fisik maupun spiritual meskipun secara global. Dalam konsep Imam Malik terdapat beberapa larangan yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang *ḥaid* diantaranya: ṣalat, puasa, memegang al-Qur'an, ṭawaf, talak. Yang mana ketentuan ini berbeda dengan medis. Akan tetapi terdapat satu persamaan larangan yaitu hubungan suami istri. Baik Imam Malik maupun medis melarang hubungan suami istri pada waktu *ḥaid*. Sedangkan alasan yang dijadikan dasar dilarangnya hubungan suami istri berbeda. Imam malik melarang persetubuhan pada waktu *ḥaid* karena ada larangan mutlak dari al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 222 yang mengharamkan perbuatan tersebut, sedangkan medis menggunakan alasan kesehatan. Karena menurut medis persetubuhan yang dilakukan pada waktu haid membahayakan kesehatan baik suami maupun istri.

Mengingat pentingnya permasalahan *ḥaid* dan *istiḥaḍah*, maka bagi Setiap wanita muslimah haruslah memiliki pengetahuan tentang hal itu karena sangat terkait erat dengan kehidupan mereka, baik yang bersifat keduniawian maupun yang berkaitan dengan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian 8

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN PENDAPATNYA TENTANG PERBEDAAN *ḤAID* DAN *ISTIḤAḌAH* 15

A. Biografi Imam Malik 15

1. Kelahiran, Wafat Dan Pendidikan Imam Malik 15

2. Cara Imam Malik Mengambil Kesimpulan Hukum 18

3. Karya-Karya Imam Malik 24

B. *Ḥaid* Menurut Pandangan Imam Malik 25

C. *Istiḥaḍah* Menurut Pandangan Imam Malik 36

D. Perbedaan *Ḥaid* dan *Istiḥaḍah* Menurut Imam Malik 40

BAB III PERBEDAAN *ḤAID* DAN DARAH PENYAKIT MENURUT MEDIS 43

A. Sistem Reproduksi Pada Wanita 43

B. *Ḥaid* Menurut Medis 49

C. Darah Penyakit Menurut Medis 57

D. Perbedaan Antara Darah *Ḥaid* Dan Darah Penyakit Menurut Medis 60

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN *ḤAID* DAN *ISTIḤAḌAH* MENURUT IMAM MALIK DAN MEDIS 62

A. Warna Darah 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Masa 65

C. Sebab-sebab 65

D. Larangan.....67

BAB V PENUTUP.....69

A. Kesimpulan 69

B. Saran-Saran 71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat dari Allah SWT, bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik fisik maupun psikologis (cara berfikir).[1] Karena perbedaan secara kodrati itulah maka dalam syari'at Islam, Allah memberikan aturan yang berbeda diantaranya adalah *ḥaid*[2] atau dalam istilah medis disebut menstruasi, nifas, *istiḥaḍah* dan reproduksi .

Ḥaid merupakan salah satu kebiasaan yang dialami wanita setiap bulan tanpa sebab atau sakit. Haid merupakan fitrah atau pembawaan yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada kaum wanita anak cucu Adam sebagai cobaan apakah dengan itu mereka tetap patuh kepadanya hingga berhak mendapat pahala atau tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah:

هَذَا شَيْئٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ

"ini adalah suatu ketentuan dari Allah yang diperuntukkan kepada putra-putri Adam".[3]

---

[1] Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, h. 22

[2] Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan istilah *ḥaid* diantaranya: menstruasi dan datang bulan. Akan tetapi dalam skripsi ini kami hanya menggunakan istilah *ḥaid*

[3] Musthafa al-Żahaby, *Ṣaḥiḥ Bukhary*, h. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darah *ḥaid* adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan atau sakit, dan keluarnya dalam batas tertentu.[4] *Ḥaid* merupakan salah satu tanda bahwa seorang perempuan telah *balig* dan dianggap cakap (*mukallaf*) sehingga segala tindakannya mempunyai akibat hukum.[5]

Ḥaid merupakan bagian dari proses reguler tubuh wanita setiap bulannya. Daur ini melibatkan beberapa tahap yang dikendalikan oleh interaksi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus,[6] kelenjar dibawah otak depan, dan indung telur. Pada permulaan daur, lapisan sel rahim mulai berkembang dan menebal. Lapisan ini berperan sebagai penyokong bagi janin yang sedang tumbuh bila wanita tersebut hamil. Hormon memberi sinyal pada telur di dalam indung telur untuk mulai berkembang. Tak lama kemudian, sebuah telur dilepaskan dari indung telur wanita dan mulai bergerak menuju tuba Falopii terus ke rahim. Bila telur tidak dibuahi oleh sperma pada saat berhubungan intim (atau saat inseminasi buatan), lapisan rahim akan berpisah dari dinding uterus dan mulai luruh serta akan dikeluarkan melalui vagina. Periode pengeluaran darah, dikenal sebagai periode menstruasi (mens atau *ḥaid*), berlangsung selama tiga hingga tujuh hari. Bila seorang wanita menjadi hamil, menstruasi bulanannya akan

---

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 453
[5] Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan*, h. 100
[6] Bagian dasar dari otak yang mengatur metabolisme (pengendali utama terjadinya haid)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti. Oleh karena itu, menghilangnya menstruasi bulanan merupakan tanda (walaupun tidak selalu) bahwa seorang wanita sedang hamil.[7]

Anak-anak perempuan yang tidak mengenal tubuh mereka dan proses reproduksi dapat mengira bahwa menstruasi merupakan bukti adanya penyakit atau bahkan hukuman akan tingkah laku yang buruk.[8] Anak-anak perempuan yang tidak diajari untuk menganggap menstruasi sebagai fungsi tubuh normal dapat mengalami rasa malu yang amat dan perasaan kotor saat menstruasi pertama mereka.[9] Bahkan saat menstruasi akhirnya dikenali sebagai proses yang normal, perasaan kotor dapat tinggal sampai masa dewasa. Namun, lambat laun mereka bisa menerima keberadaan menstruasi. Bahkan banyak wanita yang melihat menstruasi dengan bangga sebagai proses yang hanya terjadi pada wanita. Meskipun begitu, banyak wanita mengalami ketidaknyamanan fisik selama beberapa hari sebelum periode menstruasi mereka datang. Kira-kira setengah dari seluruh wanita menderita akibat dismenore, atau menstruasi yang menyakitkan. Hal ini khususnya sering terjadi awal-awal masa dewasa.[10]

Ḥaid merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita. Oleh karena itu wanitalah yang berhak dan wajib memikul beban untuk mengandung calon-calon penerus (keturunan)nya. Maka selayaknya bagi kaum wanita untuk mengetahui dan memahami beberapa hukum yang berkenaan

---

[7] Heru Nurcahyo, *Ilmu Kesehatan,* h. 233
[8] *Ibid.*
[9] Heru Nurcahyo, *Ilmu kesehatan,* h.233
[10] Ana Fitria, *Panduan Lengkap Kesehatan Wanita,* h. 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah *ḥaid*, dimana masalah ini sangat bertalian erat dengan masalah *ṭaharah* (bersuci), yang merupakan kunci sahnya ibadah secara syar'i. Selain itu *ḥaid* juga sangat berhubungan dengan perhitungan masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan atas wanita yang ditalak oleh suaminya, untuk menunggu keadaan kandungan istri apakah ada janin atau tidak dan untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.[11]

Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak muslimah yang tidak mengetahui dan memahami perbedaan antara darah *ḥaid* dan darah *istiḥaḍah*. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang masalah darah wanita yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lingkungan keluarga yang pada umumnya lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka, latar belakang pendidikan dan kurangnya perhatian terhadap pengetahuan tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*. Padahal akibat hukum dari kedua darah tersebut adalah sangat berbeda sehingga memerlukan perhatian yang lebih.

Darah dan wanita adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu seorang wanita tidak akan merasa terbebani ketika dia harus kehilangan darahnya di setiap bulannya, bahkan mereka akan merasa sedih dan gelisah ketika kebiasaan tersebut tidak didapatkan karena ini sudah menjadi suatu cara hidup, bahkan pada sebagian orang ini menjadi suatu prosedur tetap yang secara mekanik sehingga banyak wanita dapat menentukan tanpa salah tanggal yang

---

[11] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat saat mana tetesan kecil yang pertama muncul sebagai tanda awal dari masa *ḥaid*[12] .

Meskipun demikian, *ḥaid* tetap memerlukan perhatian yang serius, karena bagi seorang wanita muslimah yang sedang dalam masa *ḥaid* terlarang baginya mengerjakan beberapa ibadah seperti *ṣalat*, puasa, *ṭawaf*, hubungan suami istri dan lain sebagainya, sebagaimana dasar firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang ḥaid, katakanlah ḥaid itu adalah kotoran, oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari darah wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri" (QS. Al-Baqarah: 222)[13]

Lain halnya dengan orang yang sedang mengalami *istiḥaḍah* yaitu wanita yang mengeluarkan darah yang keluarnya bukan pada masa *ḥaid* dan nifas,[14] maka tidak ada larangan baginya untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika dalam keadaan *ḥaid.*

Guna menyikapi dan memberikan sebuah kontribusi pemikiran bagi kalangan wanita untuk mempermudah dan memberikan sebuah jalan keluar yang

---

[12] John F Knight, *Wanita Ciptaan Ajaib*, h. 20
[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 63
[14] Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini belum banyak dimengerti dan dipahami oleh kalangan wanita. Maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah masalah penelitian yang berkaitan dengan hal kewanitaan, yang lebih khusus mengangkat tentang "PANDANGAN IMAM MALIK DAN MEDIS TENTANG PERBEDAAN *ḤAID* DENGAN *ISTIḤAḌAH*".

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perbedaan darah *ḥaid* dan *istiḥaḍah* menurut Imam Malik?
2. Bagaimana perbedaan darah *ḥaid* dan darah penyakit menurut medis?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan *ḥaid* dan *istiḥaḍah* menurut pendapat Imam Malik dan medis?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.[15]

Pada dasarnya pembahasan dan penelitian tentang *ḥaid*, *istiḥaḍah* dan nifas sudah sering kali ditemukan dalam literatur-literatur fiqih dan medis sehingga penelitian ini bisa dikatakan penelitian lanjutan. Adapun penelitian

---

[15] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* h 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkenaan dengan masalah *ḥaid*, *istiḥaḍah* dan nifas diantaranya adalah, penelitian yang dilakukan oleh saudara Badar Tomtomi dalam skripsinya yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ilmu Kedokteran tentang *ḥaid* dan Nifas".[16] Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk menjawab pertanyaaan bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dan ilmu kedokteran tentang *ḥaid* dan nifas, karena keduanya mempunyai akibat hukum sama, dengan cara mengkomparasikan kedua pendapat tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaan yang akhirnya ditemukan salah satu persamaannya berkaitan dengan tidak dibolehkannya melakukan hubungan suami istri pada waktu *ḥaid* dan nifas karena hal tersebut menimbulkan bahaya yang bisa menyebabkan infeksi atau penyakit kelamin.

Sedangkan penelitian kali ini berbeda dari masalah yang ada di atas. Dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah pendapat Imam Malik dan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah* yang mana dalam skripsi ini kami akan mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Malik dan medis tenatng *ḥaid* dan *istiḥaḍah*, karena antara *ḥaid* dan *istiḥaḍah* mempunyai akibat hukum yang berbeda.

---

[16] Badar Tomtomi, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ilmu Kedokteran Tentang Haid Dan Nifas,* Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Imam Malik tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.
3. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Malik dengan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Setelah selesai penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kkhususnya pada bidang-bidang ilmu syariah.
2. Secara praktis, berguna bagi muslimah karena merekalah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dan juga bagi para muslim harus tahu dan memahami permasalahan ini karena merekalah yang kelak menjadi kepala keluarga.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini diperlukan uraian tentang istilah-istilah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥaid : darah yang mengalir dari rahim seorang wanita yang sehat pada waktu-waktu tertentu tanpa adanya suatu sebab kelahiran ataupun penyakit [17].

Istiḥaḍah : Darah yang keluar dari *faraj* wanita yang tidak biasa seperti darah *ḥaid* dan nifas.[18]

Imam Malik : Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 Hijriyah. Beliau berasal dari kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil beliau telah hafal Al-Qur'an. Setelah dewasa beliau menjadi seorang imam dan *mujtahid* (ahli ijtihad) besar dalam ilmu *ḥadis* dan fiqih.[19]

Medis : Dalam kamus besar bahasa indonesia meedis diartikan sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran.[20] Sedagkan medis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bidang kedokteran yang berkaitan dengan alat reproduksi wanita.

---

[17] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 453
[18] *Ibid,* h. 457
[19] Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam,*h. 253
[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*h. 727

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumber datanya berupa literatur-literatur kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber primer

Merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[21] Informasi ini diperoleh dari buku- buku pokok yang meliputi :

a. Untuk pendapat Malik, sumber primernya adalah:

1) *Al Mudawwanah al Kubra*, juz 1, oleh Malik bin Anas al Asbahy, Darul Qutub al Ilmiyah. Beirut,tt

2) *Al Muwatta'* oleh Malik bin Anas, Darul Fikr, Beirut, tt

b. Untuk pendapat medis sumber primernya adalah:

Ilmu Kebidanan oleh Hanifah Wiknjosastro, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroraharjo, Jakarta cet VIII, 2005

[21] Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum,* h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu dan berfungsi sebagai penunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer,[22] diantaranya adalah:

a. *Permasalahan ḥaid, nifas dan istiḥaḍah* (tinjauan fiqih dan medis) oleh Wasmukan dkk.
b. *Fiqih lima Mazhab* oleh Muhammad Jawad Mughniyah, PT Lentera Basritama, 2004
c. *Alfiqhu 'alaamazahibil Arba'ah* oleh Abdul Rahman al Jaziry, juz 1, tt
d. *Bidayatul Miujtahid* oleh Ibnu Rusyd, jilid 1,Pustaka Amani Jakarta,2002
e. *Kamus Biologi* oleh Wildan Yatim,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1999
f. *Kamus Ilmiah Popular* oleh M Dahlan al Barry dan Pius A. Partanto, Arkola Surabaya,tt
g. *Anatomi dan Fisiologi untuk Para Medis* oleh Evelyn C. Pearce, PT Gramedia, cet 28,2006
h. *Obstetri* dan *Ginekologi* oleh Wilkins Williams, Widya Medika, Jakarta, 1996

3. Tehnik Penggalian Data

Tehnik penggalian data adalah cara-cara atau prosedur yang sistematik digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[23] Oleh karena

---

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini bersifat kepustakaan maka seluruh pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Yaitu dengan membaca, mengkaji dan mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Data-data ini berasal dari literatur medis dan fikih Imam Malik yang berisi tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah* serta dalil-dalil dalam al-Qur'an dan *Ḥadis*, sehingga dengan cara tersebut dapat menganalisa apa yang tertulis dalam masalah yang akan dibahas.

4. Tehnik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[24]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam skripsi ini organizing digunakan untuk mengelompokkan tema pertema yaitu pendapat Imam Malik dan medis tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah* serta persamaan dan perbedaannya.

---

[23] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 211
[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode analisis data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan antara dua hal dengan tujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Dalam skripsi ini metode komparatif digunakan untuk menyelidiki persamaan dan perbedaan pada pandangan Imam Malik dengan pandangan medis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari skripsi ini meliputi:

Pada Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan antara lain latar belakang masalah, mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kemudian dikemukakan kajian pustaka, selanjutnya dijelaskan tentang tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian dengan menggali, mengolah dan menganalisia data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh hasil penelitian.

Pada Bab *kedua* merupakan inti pembahasan, skripsi ini mencoba untuk memaparkan pandangan Imam Malik tentang darah *haid* dan *istihadah*. Bab ini diawali dengan pemaparan tentang riwayat hidup Imam Malik yang berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kelahiran, kewafatan, dan pendidikan beliau serta cara atau metode istimbat hukum Imam Malik yang dilengkapi dengan karya-karya beliau, kemudian selanjutnya pemaparan pandangan Imam Malik tentang darah *ḥaid* dan darah *istiḥaḍah* dengan perinciannya yang disertai dengan dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan *ḥadis*.

Bab III difokuskan pada mengkaji darah *haid* dan darah penyakit dalam pandangan medis. Dalam kajian ini diawali dengan pemaparan sistem reproduksi pada wanita menurut medis, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang darah *ḥaid* dan darah penyakit serta perbedaan antara keduanya.

Bab IV dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap data-data tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah* menuut Imam Malik dan *ḥaid* dan darah penyakit menurut medis sebagaimana tecantum dalam bab dua dan tiga yang kemudian akan dikomparasikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang berkenaan dengan warna darah, masa, sebab dan larangan pada waktu *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.

Bab V merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN PENDAPATNYA TENTANG PERBEDAAN DARAH *ḤAID* DAN *ISTIḤAḌAH*

A. Biografi Imam Malik

1. Kelahiran, Wafat dan Latar Belakang Pendidikan Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota *Madinah*, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H. Beliau wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H di *Madinah* pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid.[1] Nama lengkapnya ialah abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al Aliyah binti Syuraik ibn Abd Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah.[2]

Imam Malik lahir dari kalangan orang yang berilmu dan tumbuh dewasa dengan melewati hari-hari yang penuh dengan pencarian ilmu. Semangat beliau dalam menuntut ilmu diawali dengan adanya peristiwa pada suatu malam sang ayah melontarkan pertanyaan soal agama kepada setiap anggota keluarganya, mereka dapat memberi jawaban dengan baik keculi anaknya yang paling bungsu yaitu Malik. Ketika itu Malik baru

---

[1] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h. 102
[2] *Ibid* ,h 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia 10 tahun. Ayahnya marah karena ia tidak bisa memberi jawaban dengan baik. Ia di bentak oleh ayahnya karena selalu sibuk bermain-main dengan burung merpati. Malik menangis dipangkuan ibunya sraya meminta perlindungan, nasihat serta pertolongan darinya. Keesokan harinya Malik diantar oleh ibunya ke Masjid Rasulullah untuk belajar agama.[3]

Para ahli *ḥadiṡ* sangat mengagumi kepandaian Imam Malik tentang ilmu *ḥadiṡ*, diantaranya adalah Imam Yahya bin Mu'in. Beliau berkata Imam Malik adalah serorang raja bagi orang-orang yang beriman tentang ilmu *ḥadiṡ*, yakni seorang yang tertinggi tentang ilmu *ḥadiṡ*.[4] Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'I dan Imam Abdul Rahman bin Mahdi juga berpendapat yang sama. Sebagai seorang ahli *ḥadiṡ*, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi *ḥadiṡ* Nabi SAW sehingga bila hendak memberi pelajaran *ḥadiṡ* beliau ber*wuḍu* terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sembahayang dengan *tawaḍu'*.[5]

Adapun guru pertama yang bergaul erat serta lama dengan beliau adalah Imam Abdul Rahman bin Hurmuz salah seorang ulama besar Madinah, kemudian dia belajar fiqih kepada salah seorang ulama besar Madinah yang bernama Rabi'ah Al Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu *ḥadiṡ* kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat

---

[3] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab,* h. 275-276
[4] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* h. 196
[5] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 117 H), dan juga belajar pada Imam ibnu Shihab Al Zuhri.[6] Selain ketiga guru Imam Malik yang telah disebutkan, Amin al Khulli menambahkan beberapa guru Imam malik yang terkemuka antara lain:

a. Nafi' ibnu Surajis Abdullah al-Jaelani (wafat 120 H). Dia adalah pembantu keluarga Abdullah Ibn Umar dan hidup pada masa khalifah Umar bin Khathab. Riwayat Imama Malik darinya adalah riwayat yag paling *ṣaḥiḥ* sanadnya. Imam Malik mendapatkan 80 *ḥadiṡ* lebih dari Nafi'.
b. Ja'far Shadiq ibn Muhammad ibn Ali al-Husain ibn Abi Thalib al-Madani (wafat 148 H). Beliau adalah salah satu imam Isna Asy'ariyah, *ahlul bait* dan ulama besar. Imam Malik berguru fikih dan *ḥadiṡ* padanya dan mengambil sembilan *ḥadiṡ* darinya dalam bab manasik.
c. Muhammad ibn al-Munkadir ibn al-Hadiri al-Taimy al-Qurasyi (wafat 131 H). Beliau adalah saudara dari Rabi'ah al-Ra'yi, ahli fikih Hijaz dan Madinah, ahli *ḥadiṡ* dan seorang qari' yang tergolong *sayyidat al-qurra'*.[7]

Menurut riwayat yang dinukil Moenawar Cholil, bahwa di antara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang, di antaranya

---

[6] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Hanafy, Maliky, Syafi'iy, hambaly*,h. 86

[7] M. Abdurrahman, *Studi Kitab Ḥadiṡ*, h. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekian banyak gurunya itu terdapat 300 orang yang tergolong Ulama Tabi'in.[8]

2. Cara Imam Malik mengambil kesimpulan hukum

Dalam pengambilan dalil hukum Syara' Imam Malik menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an ini, meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *ẓahir naṣ* al-Qur'an atau keumumannya. Meliputi *mafhum al-mukhallafah* dan *mafhum al-'aula.*

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Malik mengikuti cara yang di lakukan dalam berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalil *syar'i* menghendaki adanya pentakwilan (metafora) maka yang di jadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *ẓahir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah. Sekalipun *ẓahir* makna yang dipegang adalah makna *ẓahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' *ahl-Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada *ẓahir*

---

[8] Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Mażhab*, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an (sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *mutawattirah* atau *masyhurah*).[9]

c. Ijma' *ahl al-Madinah* (kesepakatan penduduk Madinah)

Yang dimaksud ijma' di sini adalah ijma yang asalnya dari *naql*, artinya ijma' ahli (penduduk) Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahli Madinah yang hidup kemudian sama sekali bukan merupakan *hujjah*. Dengan dasar ini kadang-kadang beliau menolak *ḥadiṡ* apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.[10]

Ijma' *ahlul Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

1) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya dari al-naql.
2) Amalan *ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi maẓhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.
3) Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pen*tarjih* atas dua dalil yang bertentangan. Artinya, apabila ada dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Madinah*, maka dalil yang

---

[9] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 106
[10] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Maẓhab*, h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.

4) Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yaang menyaksikan amalan ahl al-*Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'I, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.[11]

d. Fatwa *Ṣaḥabat*

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah *ṣaḥabat* besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti bahwa yang di maksud dengan fatwa *ṣaḥabat* itu, adalah perwujudan *ḥadiṡ-ḥadiṡ* yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para *ṣaḥabat* besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa *ṣaḥabat* tersebut, tidak boleh bertentangan dengan *ḥadiṡ marfu'* yang dapat diamalkan dan fatwa *ṣaḥabat* yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.[12]

---

[11] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,h. 107
[12] Huhaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Khabar aḥad* dan *qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khabar aḥad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar aḥad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istimbaṭ,* kecuali *khabar aḥad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil *qaṭ'i.*[13] Dalam menggunakan *khabar aḥad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia menggunakan *qiyas* daripada *khabar aḥad.* Kalau *khabar aḥad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar aḥad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian maka *khabar aḥad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *maṣlaḥah.*

f. *Al-Istiḥsan*

Menurut Mazhab Maliki, *al-istiḥsan* adalah Menurut hukum dengan mengambil *maṣlaḥah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istiḍlal al-Mursal* dari pada *qiyas,* sebab menggunakan *istiḥsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.[14] Dari sini jelas bahwa *istiḥsan* lebih mementingkan pada masalah *juz'iyyah* atau *maṣlaḥah* tertentu dibandingkan dengan dalil

---

[13] *Ibid*

[14] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kully atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istiḥsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syara' diturunkan.

g. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, maka *maṣlaḥah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah atau ijma'.

Para ulama yang berpegang kepada *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut

1) *Maṣlaḥah* itu harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
2) *Maṣlaḥah* itu harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan hanya sekedar *maṣlaḥah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *maṣlaḥah* tersebut harus merupakan *maṣlaḥah* bagi kebanyakan orang.
3) *Maṣlaḥah* itu harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah* yang bersifat umum dan tidak betentangan dengan ketentuan naṣ atau ijma'. [15]

---

[15] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Sad az-zara'i*

Dari segi bahasa *zaria'ah* berarti *Wasilah* (perantara). Imam Malik menggunakan *sad al-zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya ḥaram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.[16]

i. *Istisḥab*

Imam Malik menjadikan *istisḥab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istisḥab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama.[17]

j. *Syar'un man Qablana Syar'un Lanā*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *syar'u man qablana syar'un lanā,* sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat

---

[16] Abu Zahrah, *UshulFiqih,* h. 438
[17] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukuk Islam,Ilmu Ushul Fiqh,*h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau al-Sunnah al-Ṣaḥiḥah, maka hukum-hukum tersebut berlaku berlaku pula buat kita.[18]

3. Karya-karya Imam Malik

Imam Malik banyak mengarang kitab-kitab namun dari sekian banyak kitab yang beliau karang yang sampai sekarang sampai pada kita hanya dua kitab saja, al-Muwatta' dan al-Mudawwanah. Tentang penamaan kitab al-Muwatta' adalah orisinil dari Imam Malik. Hanya saja tentang mengapa kitab tersebut dinamakan kitab al-muwatta' ada beberapa pendapat yang muncul.

Pertama, sebelum kitab itu disebarkan, Imam Malik telah menyodorkan karyanya ini di hadapan 70 ulama' Madinah dan mereka telah menyepakatinya. *Kedua,* pendapat yang mengatakan penamaan al-Muwatta', karena kitab ini memudahkan umat Islam dalam memilih dan menjadi pegangan hidup dalam beraktifitas dan beragama. *Ketiga,* pendapat yang menyatakan penamaan kitab al-Muwatta' karena kitab tersebut merupakan perbaikan terhadap kitab-kitab fikih sebelumnya.[19]

Sedangkan kitab-kitab karangan beliau yang lain adalah:

a. Risalah kepada al-Laits dalam hal ijma'.
b. Risalah kepada ibn Wahab Abdullah Abi muhammad bin Wahab bin Muslim, risalah ini mengangkat tentang *Qadr.*

---

[18] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h.113
[19] M. Adurrahman, *Studi Kitab Ḥadis,* h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Risalah fi *al-'Aqdiyah*, yang ditujukan kepada sebagian penegak hukum.

d. Kitab fi *al- Nujum*.

e. Kitab al-*manāsik*, yang di dalamnya terdapat hukum manasik.

f. Tafsir li *Garib* al-Qur'an.[20]

B. *Ḥaid* Menurut Pandangan Imam Malik

1. Pengertian *Ḥaid*

Berbagai macam istilah yang digunakan untuk memberikan sebutan lain dari *ḥaid*, diantaranya; datang bulan, berkain kotor, berhalangan. Orang jawa sering memberikan istilah dengan "*nggarap sari*" dan orang barat mengistilahkannya dengan *"a happy day"*. Dalam istilah fikih digunakan istilah *"ḥaid"*.[21]

Secara etimologis, *haid* berarti "mengalir", seperti pada kalimat "jurang mengalir" (ketika airnya mengalir), kalimat "pohon itu mengalir" (ketika getahnya mengalir), dan pada kalimat seorang perempuan mengalir (ketika mengalirkan darah), darah *ḥaid* juga disebut kotoran dan perasaan.[22]

Sedangkan secara terminologis *ḥaid* adalah

دَمٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ امْرَاَةٍ فِيْ السِّنِ الَّتِيْ تَحْمِلُ فِيْهِ عَادَةً وَلَوْكَانَ دَفْقَةً وَاحِدَةً

---

[20] Maulana Muhammad al-Kandahlawi, *Aujazul Masalik Ilā Muwatta' Malik*, h. 28-29

[21] Wasmukan, dkk, *Permasalahan Ḥaid Nifas dan Istiḥaḍah.....*, h. 15

[22] Abdul Rahman al Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alā mazāhibil 'arba'ah*, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Darah yang keluar dengan sendirinya dari qubul (vagina) seorang wanita pada umur yang sudah lumrah meskipun hanya setetes."[23]

Adapun yang dimaksud dengan kata خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ امْرَأَةٍ (keluar dengan sendirinya dari *qubul* (vagina) seorang perempuan adalah bahwa darah yang baru bisa di bilang darah *ḥaid* yaitu darah yang keluar tanpa adanya penyebab dari penyebab-penyebab yang lain.[24] Maka apabila keluar karena melahirkan tidak dinamakan darah *ḥaid* melainkan darah nifas. Dan apabila keluar dikarenakan keperawanannya maka ini sudah jelas, karena darah ini sama seperti darah yang keluar dari tangan manusia atau hidungnya, atau dari anggota badan yang lainnya. Maka seorang perempuan tidak perlu mensucikannya, hanya cukup dengan membersihkan tempat yang ternoda.

Dan kata عَادَةً فِيهِ تَحْمِلُ الَّذِيْ السِّنِ فِيْ (dalam usia yang lumrah), maksudnya adalah, bahwa darah yang keluar dari anak kecil yang belum memasuki batas usia *ḥaid* dan darah yang keluar dari orang tua yang (renta atau jompo) tidak termasuk darah *ḥaid*, dan anak kecil disini yang dimaksud Imam Malik adalah anak di bawah 9 tahun.[25]

Adapun dasar yang bisa dijadikan sandaran dalam masalah *haid* adalah ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222:

---

[23] Abdul Rahman al Jaziry, *al-Fiqhu*....., h. 124
[24] *Ibid*
[25] Abdul Rahman al Jaziry, *al-Fiqhu*....., h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid katakanlah, ḥaid adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri."[26]

Yang dimaksud dengan "*aza*" di dalam ayat ini, *"ḥaid adalah gangguan"*. Maksudnya, *ḥaid* mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Dari segi fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita yang berupa sakit perut akibat kontraksi, sedangkan dari segi psikis kedatangan *ḥaid* mengakibatkan nafsu seksual menurun dan emosi meningkat. Sedangkan keluarnya darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan pada pria ditambah lagi emosi istri yang tidak stabil tidak jarang mengganggu ketenangan suami.[27]

2. Usia *ḥaid*

*Aqil balig*nya seorang wanita ditandai oleh pertama kali keluarnya darah *ḥaid*. Masalah ini sangat variatif dan relatif dikalangan wanita yang satu dengan wanita yang lainnya, begitu juga dengan usia berhentinya darah

---

[26] Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*, h. 63
[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 478

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥaid, hal ini terjadi karena proses terjadinya *ḥaid* merupakan hal yang berbeda antara individu, baik lamanya pendarahan, panjangnya siklus, saat pertama kali keluar darah *haid* maupun masa berhentinya.

Oleh karena dalam hal ini al-Qur'an dan *ḥadis* Rasulullah tidak memberikan batasan atau ketentuan yang pasti tentang mulai dan berhentinya usia *ḥaid*, atau sejak usia berapa wanita harus mengalami pendarahan *ḥaid*. Maka para ahli fiqih harus melakukan ijtihad atau melakukan *istimbaṭul ḥukmi* (menggali hukum) sehingga bukan hal yang mustahil kalau terjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) antara ahli fiqih yang satu dengan ahli fiqih yang lain.[28]

Mengenai batas awal usia seorang wanita mengalami *ḥaid* Imam Malik berpendapat bahwa *ḥaid* berawal sejak seorang wanita yang kira-kira sejak umur sembilan tahun yang dijadikan tanda seorang wanita dikatakan *balig*.[29] Yang mana pendapat ini juga menjadi kesepakatan jumhur ulama'.

Sedangkan mengenai batas akhir usia *ḥaid* (mati *ḥaid*) terjadi perbedaan pendapat dikalangan jumhur ulama'. Menurut Imam Hambali batas akhir usia *ḥaid* seorang wanita adalah 50 tahun, menurut Imam Hanafi 55 tahun, menurut Imam Syafi'I selama masih hidup *ḥaid* itu masih mungkin,

---

[28] Wasmukan dkk, *Permasalahan Ḥaid*.....h. 15-16
[29] Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*, h. 611

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun biasanya berakhir setelah berusia 62 tahun, sedangkan menurut Imam Malik batas akhir usia *ḥaid* diperkirakan usia 70 tahun.[30]

3. Masa *ḥaid*

Yang dimaksud masa *ḥaid* adalah ukuran masa dimana seorang wanita dianggap sebagai orang yang mengalami *ḥaid*. Wanita *ḥaid* itu tidak ada batasan minimal dan maksimal masa *ḥaid*, dalam arti menurut kebiasaan. Jika lebih dari ukuran masa tersebut, maka tidak dinamakan *ḥaid* walaupun ia memperhatikan darahnya. Hal ini berdasarkan *ḥadis* Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah ra, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Muwatta'* sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَاسْتَفَتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فقال :لِتَنْظُرِ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهِنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّيْ

"Sesungguhnya pada masa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah, maka Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang selalu mengeluarkan darah, maka Nabi bersabda: hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang yang ia alaminya dalam masa haid dan memperhatikan pula bilangan hari-hari dalam setiap bulan lalu menghentikan ṣalat pada waktu-waktu tersebut, hendaklah ia mandi, menyumbat kemaluannya dengan kain lalu melakukan ṣalat."[31]

---

[30] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 34

[31] Malik bin Anas, *al Muwatta'*, h. 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai macam pendapat tentang masa *ḥaid* minimal dan maksimal dan masa suci minimal yang diperdebatkan oleh para fuqaha' sebenarnya hanya berdasarkan kebiasaan dan pengalaman secara umum, padahal setiap wanita punya pengalaman berbeda. Dengan demikian, batas konkritnya tidak diketahui. Karena masing-masing berpendapat berdasarkan pengalaman mayoritas kebiasaan wanita yang mereka teliti. Inilah yang menjadi sebab perbedaan tersebut.

Imam Malik memberikan batasan minimal untuk masa *ḥaid* adalah setetes atau sekali dalam waktu sekejap.[32] Dengan begitu, seorang wanita dianggap *ḥaid* dan harus mandi besar dengan terhentinya darah yang mengalir, puasanya jadi batal dan harus diganti dengan hari yang lain. Akan tetapi kalau dinisbatkan pada iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, maka ketentuan ini tidak berlaku. Dan untuk kasus tersebut digunakan batas minimal sehari atau setengah hari.[33]

Sedangkan mengenai batas maksimal masa *ḥaid* Imam Malik memberikan batasan 15 hari.[34] Pernyataan ini penulis ambil berdasarkan *mafhum mukhlafah* tentang seorang wanita yang mengalami *ḥaid* lebih dari 15 hari maka dia dihukumi sebagai orang yang *istiḥaḍah*.

---

[32] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* h. 99
[33] *Ibid*
[34] Malik bin Anas, *Al Mudawwanatul Kubra,* h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Warna Darah *Ḥaid*

Pada dasarnya darah *ḥaid* berwarna hitam sebagaimana yang tercantum dalam *ḥadis* yang diriwayatkan Abu Daud:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang sudah dikenal. Apabila seperti itu maka janganlah shalat dan apabila warnanya lain maka berwuḍulah dan ṣalatlah karena itu adalah istiḥaḍah "[35]

Tetapi menurut Malik apabila seorang wanita mendapati darahnya yang keluar berwarna kuning dan berwarna keruh dapat dikatakan darah *ḥaid* jika keluarnya pada hari-hari *ḥaid*, jika keluarnya bukan pada hari-hari *ḥaid* maka tidak dinamakan darah *ḥaid* melainkan darah *istiḥaḍah.*[36] Malik berpendapat dengan hal ini berdasarkan riwayat Ummu 'Athiyah berikut:

شَيْئًا الطُّهْرِ بَعْدَ وَالصُّفْرَةَ الْكُدْرَةَ نَعُدُّ لاَ كُنَّا

"Kami tidak menganggap cairan yang berwarna kuning atau keruh setelah suci sebagai ḥaid".[37]

5. Hukum-hukum *Ḥaid*

Bagi seorang wanita yang mengalami *ḥaid* maka terlarang baginya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut [38]:

---

[35]Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* juz 1, h. 398.
[36] Malik bin Anas, *Al Mudawwanatul Kubra,* h. 152
[37] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* juz 1, h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ṣalat

Wanita yang sedang *ḥaid* haram melakukan ṣalat baik ṣalat wajib maupun ṣalat sunnah, jika dia melakukan ṣalat tersebut maka hukumnya tidak sah. Dan baginya tidak wajib untuk meng*qaḍa'* ṣalat yang telah ditinggalkan pada waktu *ḥaid.* Hal ini didasarkan pada *ḥadis* Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا هِشَامْ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَا لَتْ:قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:اذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

"diceritakan dari Hisyam Bin Urwah, dari Urwah, dari 'Aisyah berkata: Nabi bersabda: "apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah shalat maka apabila habis masanya bersihkanlah darah itu dan shalatlah." (HR. al-Bukhari)[39]

Dan juga perkataan Aisyah Radyiyallahu 'Anha:

كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

"kami pernah menjalani masa haid pada zaman Rasulullah maka kami diperintahkan mengqaḍa puasa dan tidak diperintahkan mengqaḍa ṣalat."[40]

---

[38] Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita,* h. 75
[39] Musthafa al-Zahaby, *Shahih Bukhary,* h. 170
[40] Jalaluddin Asy-Syuyuty, *Sunan an Nasa'I* ,juz 4, h. 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Puasa

Wanita yang sedang menjalani masa *ḥaid* tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

اَلَيْسَتْ اَحَدَكُنَّ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَا بَلَى

"Bukankah salah seorang diantara mereka (kaum wanita) apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa, para sahabat wanita menjawab: benar."[41]

Meskipun demikian, wanita yang menjalani masa *ḥaid* berkewajiban meng*qaḍa'* puasa yang ditinggalkan setelah masa *ḥaid*nya selesai.

c. Tawaf

Wanita yang sedang menjalani *ḥaid*, diharamkan baginya untuk mengerjakan tawaf, sebagaimana sabda Nabi SAW:

فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

"Kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji kecuali kamu tidak boleh melakukan tawafdi ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci"[42]

---

[41] M. Mustofa al Zahaby, *Ṣaḥiḥ Bukhary*, h. 158
[42] *Ibid*, h. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berhubungan badan atau hubungan suami istri

Seorang wanita muslimah yang *ḥaid* tidak diperkenankan hubungan suami istri selama hari-hari menjalani masa *ḥaid*nya. Sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang ḥaid, katakanlah, "ḥaid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci".*[43]

Dalam hal ini Malik menambahkan seorang suami tidak boleh menyetubuhi istrinya yang dalam keadaan *ḥaid*, akan tetapi boleh ber*istimta'* dengannya di selain kemaluannya, seperti di kedua paha, di perut, atau di bagian lain. Dan boleh ber*isimta'* di atas kemaluannya asalkan ada sesuatu (kain) diatasnya. [44]

Sebagaimana *ḥadis* yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya al-Muwatta':

[43] Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemah,* h 63
[44] Malik bin Anas, al *Mudawawanatul Kubra*, h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنِى يَحْيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاًسَاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

فقال مَايَحِلُّ لِي مَنْ اِمْرَاَتِيْ وَهِيَ حَائِضُ فَقَالَ رَسُولُ لله صلى الله عليه وسلم لِتَشَدَّ

عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِاَعْلاَهَا

"Diriwayatkan dari Malik, dari Zaid bin Aslam ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan berkata: apakah yang halal bagi saya dari istri saya yang sedang haid? Rasululah menjawab: hendaklah ia (istrimu) mengencangkan kainnya dan kamu di atasnya."[45]

e. Membaca al-Qur'an

Bagi wanita yang menjalani *ḥaid* diperbolehkan membaca al-Qur'an akan tetapi tidak boleh menyentuhnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Wāqi'ah ayat 79:

لاَيَمَسُّوْهُ اِلاَّالْمُطَهَّرُوْنَ

"Tidak menyentuhnya *(al-Qur'an) kecuali hamba-hamba yang disucikan."*[46]

f. Talak

Mentalak istri yang dalam keadaan haid adalah haram hukumnya, karena pelaksanaan talak semacam ini termasuk talak *bid'ah.*[47]

---

[45] Malik bin Anas, al *Muwattā*, h. 44
[46] Depag RI,*Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1091
[47] Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h.77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penentuan Masa *iddah*

Para ulama sepakat dengan adanya masa *iddah* bagi wanita yang di talak oleh suaminya. Sebagaimana paparan dalam latar belakang bahwa *ḥaid* sangat berhubungan dengan masa iddah karena *ḥaid* dijadikan sebagai pedoman penghitungan masa iddah. Penghitungan berdasarkan *ḥaid* ini diberlakukan bagi seorang wanita yang masih mengalami *ḥaid* dan dalam kondisi tidak hamil, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka tiga kali quru'.[48]

Jika seorang wanita yang di talak adalah wanita yang sudah menopause maka penghitungan masa iddahnya tidak menggunakan pedoman masa *ḥaid* melainkan dengan bilangan bulan yaitu tiga bulan, begitu juga perempuan yang belum dewasa (belum *ḥaid*).[49]

C. *Istiḥaḍah* Menurut Imam Malik

1. Definisi *istiḥaḍah*

Dari penjelasan-penjelasan Malik yang membatasi minimal masa *ḥaid* adalah setetes dan batasan maksimalnya adalah lima belas hari, sedangkan

[48] Depag RI, *alQur'an dan Terjemahnya*, h. 64
[49] Malik bin Anas, *al Mudawwanatul Kubra*, h. 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas rata-rata tidak ditentukan karena kebiasaan antara wanita yang satu dengan wanita yang lain berbeda, maka penulis menyimpulkan pendapat Malik tentang *istiḥaḍah* yaitu darah yang keluar dari *farji* (kemaluan) seorang wanita yang melebihi masa maksimal *ḥaid* atau kebiasaan seorang wanita dan keluarnya darah melebihi batas maksimal masa nifas.

2. Masa *istiḥaḍah*

Mengenai orang yang pertama kali mengalami *istiḥaḍah*, Imam Malik memberikan suatu kesimpulan bahwa wanita yang mengalami *istiḥaḍah* dapat dibagi menjadi dua bagian/ kelompok.

Kelompok pertama adalah wanita yang baru mengalami *ḥaid*, bagi wanita yang baru pertama kali mengalami *ḥaid* maka cara menentukan batasnya adalah dengan cara menyempurnakan *ḥaid*nya sampai dengan batas maksimal *ḥaid* dan dia dianjurkan meninggalkan ṣalat ketika baru pertama kali melihat darah sampai sempurna 15 hari.

Sedang bagi kelompok kedua, yaitu wanita yang sudah biasa mengalami *ḥaid*, ada dua riwayat dari Imam Malik:

a. Pertama berdasarkan kebiasaan masa *ḥaid* yang sudah berjalan ditambah 3 hari asal tidak melebihi batas masa *ḥaid* maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wanita itu terus tidak mengerjakan ṣalat sampai masa *ḥaid* maksimal yaitu 15 hari atau berdasarkan kemampuannya membedakan antara *ḥaid* dan *istiḥaḍah*.[50]

Terkait dengan masalah *istiḥaḍah* Imam Malik mengutip beberapa *ḥadis* sebagai berikut.

حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكْ عَنْ هِشَامْ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِفَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِيْ الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّيْ

"Diriwayatkan dari Aisyah ra istri Nabi SAW bahwasanya dia berkata, Fatimah binti Abi Hubaisy berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya saya tidak suci apakah saya harus meninggalkan ṣalat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "itu hanya penyakit dan bukanlah haid. Jika tiba masa ḥaidmu maka tinggalkanlah sholat. Jika telah habis perkiraan (masanya) maka basuhlah darah dari (tubuh)mu dan sholatlah."[51]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكْ عَنْ نَافِعْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ : لِتَنْظُرَ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِيْ وَالأَيَّامِ الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُهِنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِيْ أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّيَ

"Dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, bahwasanya seorang wanita mengeluarkan darah pada masa Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah memintakan fatwa kepada Rasulullah SAW untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "hendaklah dia melihat jumlah malam dan hari dimana dia haid

---

[50] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 100

[51] Malik bin Anas, *al Muwatta'*, h. 46

setiap bulannya sebelum hal itu menimpanya. Maka hendaklah dia meninggalkan sholat sejumlah (hari dan malam) itu dari tiap bulannya. Jika melebihi hal itu maka hendaklah dia mandi dan menyumbat dengan pakaian dan melakukan sholat.'[52]

3. Hukum *Istiḥaḍah*

Istiḥaḍah adalah peristiwa yang tidak menentu kesudahannya. Oleh karena itu bukan merupakan penghalang (*mani*) bagi seorang wanita untuk mengerjakan ṣalat, puasa dan ibadah-ibadah lain yang tidak boleh dikerjakan ketika *ḥaid* dan *nifas*, akan tetapi dalam mengerjakan sholat maka dengan cara sebagaimana yang tertuang dalam dalil *ḥadis* berikut:

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ,عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ,عَنْ اَبِيْهِ ,اَنَّهُ قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الاَّنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا,ثُمَّ تَتَوَضَّأَ بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwasanya dia berkata, "wanita yang sedang istihadhah tidaklah mandi melainkan sekali saja kemudian dia berwudlu setelahnya untuk setiap sholat.[53]

Ḥadis diatas hanya menunjukkan bagaimana tata cara seorang wanita yang *istiḥaḍah* untuk mengerjakan *ṣalat*, agar supaya ber*wuḍu* setiap kali akan mengerjakan *ṣalat*. Sedangkan mandi hanyalah wajib dilakukan satu kali saja ketika peralihan dari masa haid ke *istiḥaḍah*, sekalipun darah masih mengalir. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik.[54]

---

[52] *Ibid*, h. 46-47
[53] Malik bin Anas, *al Muwatta'*, h. 42
[54] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis pendapat Imam Malik inilah yang ada kaitannya dengan prinsip kelapangan dalam Islam. Karena mandi yang harus dilakukan tiap kali akan mengerjakan shalat menambah beban dan menjemukan, bahkan memberatkan bagi wanita yang *istiḥaḍah.*

Dalam hal persetubuhan pada masa *istiḥaḍah* Imam Malik berpendapat bahwa itu boleh dilakukan karena seorang wanita yang sedang *istiḥaḍah* dihukumi sama seperti orang yang suci.[55]

D. Perbedaan *ḥaid* dan *istiḥaḍah*

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pemaparan diatas maka ditemukan beberapa perbedaan *ḥaid* dan *istiḥaḍah* yang didasarkan pada tiga hal:

Pertama, perbedaan berdasarkan warna darah, jika darah berwarnah merah kehitaman, maka itu darah *ḥaid*, namun jika lebih muda warnanya adalah darah *istiḥaḍah.* Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadis ṣaḥiḥ pada kitab sunan al-Nasa'i dalam bab al-Ṭaharah, no. 216 :

قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

(Dari Muhammad bin al-Mutsanna dari Abi 'Adhi dari Muhammad bin Amry dari Ibn Syihab dari urwah dari Aisyah menceritakan bahwa Fatimah binta Abi Hubaisy istiḥaḍah, maka Rasulullah bersabda: darah ḥaid warnanya merah

---

[55] Malik bin Anas, *al Mudawwanatul Kubra*,h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehitaman, jika demikian tinggalkan shalat, namun jika warnanya berbeda, maka berwuḍu' dan ṣalat-lah).

Kedua, darah yang keluar terus menerus sepanjang waktu, misalnya selama tujuh tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadis ṣaḥiḥ pada kitab ṣaḥiḥ al-Bukhari dalam bab al-*Ḥaid*, no. 316 :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

(Dari Ibrahim bin al-Mundhir dari Ma'nun dari Ibn Abi Dhi'bin dari Ibn Syihab dari Urwah dan Amrah dari Aisyah, isteri Nabi SAW menceritakan bahwa Ummu Habibah mengeluarkan darah selama tujuh tahun, maka bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyuruhnya mandi setiap kali ṣalat dan menjelaskan bahwa darah itu adalah darah penyakit).[56]

Ketiga, masanya melebihi kebiasaan masa haid dari wanita yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadis ṣaḥiḥ pada kitab ṣaḥiḥ al-Bukhari dalam bab al-ḥaid, no. 314 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

(Dari Ahmad bin Abi Raja' dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah menceritakan bahwa Fatimah binta Abi Hubaisy bertannya kepada Nabi SAW tentang haid yang tidak berhenti-henti, apakah tetap

[56] Musṭafa Az-zahaby, *Shahih Bukhary* , h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan shalat ? maka Rasulullah SAW menjawab : tidak karena itu darah penyakit, tetapi cukup meninggalkan beberapa hari yang menjadi kebiasaan masa haid, kemudian mandilah dan ṣalatlah).[57]

Teknis dalam membedakan darah *ḥaid* dan *istiḥaḍah* bagi seorang wanita terkait dengan hal ibadah, biasanya dengan menghitung lamanya masa *ḥaid*, apabila masa *ḥaid* telah lebih dari 15 hari maka setelahnya adalah masa *istiḥaḍah* dimana dia harus melaksanakan ibadah wajibnya. Apabila wanita tersebut merasa bisa membedakan haid dan *istiḥaḍah* dengan melihat warna, maka dia melaksanakan ibadahnya setelah warna darahnya berubah dari warna darah *ḥaid* yang biasanya.[58]

---

[57] *Ibid* ,h. 167

[58] Malik bin Anas, *al Mudawwanatul Kubra*, h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERBEDAAN DARAH *ḤAID* DAN DARAH PENYAKIT MENURUT MEDIS

A. Sistem Reproduksi Pada Wanita

Organ untuk pembiakan atau organ reproduksi dapat dibagi dalam dua bagian, organ externa dan organ interna. Alat reproduksi wanita externa (bagian luar) terdiri atas:

1. Bibir luar (*labia majora*), adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva, dan terdiri atas kulit dan lemak, dan jaringan otot polos, pembuluh darah dan serabut saraf.
2. Bibir dalam (*labia minora*), adalah dua lipatan kecil dari kulit di antara bagian atas labia mayora.
3. Kelentit (*clitoris*) adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki yang sangat peka karena banyak ujung akhiran saraf. Kelentit merupakan bagian yang paling sensitif dalam menerima rangsangan seksual.
4. Rambut kemaluan, yaitu rambut yang tumbuhnya diatas sebuah bantalan lemak yang terletak di depan sifisis pubis saat perempuan memasuki usia pubertas.[1]

---

[1] Evelyn c. Pearce, *Anatomi dan Fisiologi Untuk Para Medis,* h. 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat reproduksi wanita bagian dalam

Alat reproduksi wanita bagian dalam dari luar ke dalam terdiri dari:

1. Vagina

Liang kemaluan (vagina), terletak diantara lubang kencing dan dubur (anus), bersifat elastis dan dapat membesar serta memanjang sesuai kebutuhan. Liang kemaluan berfungsi sebagai organ untuk berhubungan seks, jalan keluarnya bayi saat melahirkan dan saluran keluarnya darah saat *haid*.[2]

2. Leher rahim

Leher rahim (serviks) merupakan bagian bawah rahim yang membuka kearah vagina, yang memungkinkan sperma lelaki masuk kedalam dan darah menstruasi keluar dari rahim. Saluran servik menjadi sempit selama masa ovulasi dan masa kehamilan sehingga sperma tidak bisa lewat dan janin yang berada dalam kandungan tidak dapat keluar.[3]

3. Rahim

Rahim (uterus) adalah tempat tumbuhnya janin hingga dilahirkan. Rahim dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan. Di dalam uterus terdapat lapisan yang di sebut endometrium yang dapat menebal dan menipis setiap bulan sesuai dengan siklus menstruasi.[4]

---

[2] Heru Nurcahyo, *Ilmu kesehatan,* h. 226
[3] Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan,* h. 9
[4] *Ibid,* h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Saluran telur

Dua buah saluran telur (tuba fallopi) yang terletak disebelah kanan dan kiri rahim. Ujung tuba kiri dan kanan membentuk corong dengan lubang besar sehingga sel telur yang sudah matang atau yang sudah dibuahi akan disalurkan ke dalam rahim melalu saluran ini. [5]

5. Indung telur

Pada umumnya, wanita mempunyai dua indung telur kanan dan kiri yang disebut ovarium, yang dengan mesovarium menggantung di bagian belakang ligamentum latum kiri dan kanan. Indung telur merupakan sumber hormonal wanita yang paling utama, sehingga mempunyai dampak kewanitaan dalam mengatur proses menstruasi. Indung telur mengeluarkan telur (ovum) setiap bulan silih berganti kanan dan kiri. Produksi telur pada wanita sesuai dengan usia adalah sebgai berikut:

Saat lahir bayi perempuan mempunyai sel telur	750.000
Umur 6-15 tahun perempuan mempunyai sel telur	439.000
Umur 16-25 tahun mempunyai sel telur	159.000
Umur 26-35 tahun mempunyai sel telur	59.000
Umur 35-45 tahun mempunyai sel telur	34.000

Dan pada masa menopouse semua sel telur menghilang.[6]

---

[5] Heru Nurcahyo, *Imu Kesehatan,* h.227
[6] Ida Bagus Gede Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita.* H. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan wanita setelah mengalami pubertas adalah pada siklus reproduksi, pada laki-laki tidak mengalami siklus sedangkan pada wanita mengalami siklus *ḥaid* (bulanan). Oleh karena itu, siklus reproduksi wanita disebut juga siklus *ḥaid* yaitu periode dari awal *ḥaid* sampai awal *ḥaid* berikutnya. Biasanya pada wanita normal berkisar antara 28 hari. Pada wanita siklus *ḥaid* rata-rata terjadi sekitar 28 hari, walaupun hal ini berlaku umum tidak semua wanita memiliki siklus *ḥaid* yang sama, terkadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Siklus *ḥaid* dapat dibedakan menjadi 2 tahap yaitu tahap perkembangan folikel (fase folikuler), dan tahap perkembangan korpus luteum (fase luteal).

1. Fase folikuler

   Fase folikuler disebut juga fase proliferasi, dapat dibedakan menjadi:

   a. Fase folikuler awal: mulai akhir fase luteal. Ditandai dengan peningkatan kadar FSH, pertumbuhan folikel dengan pesat, kadar estrogen dan progesteron tidak ada perubahan yang berarti.

   b. Fase folikuler akhir: 7-8 hari sebelum ovulasi. Ditandai dengan peningkatan kadar estrogen dan mencapai puncaknya bersamaan dengan LH. Kadar FSH menurun dan kadar LH naik, sedangkan kadar progesteron mulai meningkat.[7]

[7] Heru Nurcahyo, *Ilmu Kesehatan,* h.230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fase ovulasi

Di dalam ovarium terdapat banyak sel-sel telur muda yang dikelilingi oleh sel-sel gepeng yang disebut follikel primordial. Hormon yang merangsang pembentukan follikel primordial ini adalah FSH (*Follikel Stimulating Hormon*). Pematangan follikel primordial diawali dengan bertambahnya sel-sel di sekeliling ovum yang berlipat ganda, kemudian diantara sel-sel ini timbul sebuah rongga yang berisi cairan liquor follikuli.[8]

Pada saat pertumbuhan folikel telah mencapai ukuran maksimal (*folikel de Graaf*), maka akan terjadi ovulasi yang ditandai dengan rupturnya dinding folikel yang terutama dikontrol oleh LH dan prostaglandin. Ovulasi, secara mekanis karena adanya pembengkakan yang sangat cepat yang diikuti dengan rupturnya dinding folikel dan pelepasan oosit (sel telur). Ovulasi ditandai dengan rupturnya dinding folikel dikontrol oleh LH dan prostaglandin. Ditandai dengan puncak sekresi LH dan turun dengan segera (surge LH), pecahnya dinding folikel yang diikuti pelepasan sel telur (ovulasi), biasanya terjadi 16-24 jam setelah puncak LH. Kadar estrogen turun dan progesteron naik.

3. Fase luteal

Secara normal beberapa jam pertama setelah ovulasi, sel-sel granulosa mulai berubah dengan cepat menjadi sel luteal (*luteinisasi*). Sel ini tumbuh

---

[8] S. Relawati, *Satuan Pelajaran, Menstruasi/ Haid,* h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga diameternya menjadi dua kali atau lebih besar dari sel granulosa dan terisi dengan lipid (lemak) sehingga tampak kekuningan. Proses ini disebut *luteinisasi* dan masa total sel keseluruhan disebut *korpus luteum*. Luteinisasi merupakan tanda bahwa sel granulosa sudah tidak mengadakan proliferasi (penggandaan) dan akan membentuk sel dengan sifat lain (diferensiasi) yang mana sistem enzim dan organelanya berubah kemudian mampu mensekresikan progesteron. Setelah ovulasi theca interna dan sel granulosa mengalami proliferasi menjadi korpus luteum. Fase luteal atau sekretori: diawali oleh surge LH dan peningkatan kadar progesteron. Setelah ovulasi, folikel yang pecah berubah menjadi korpus hemorhagicum selanjutnya menjadi korpus luteum. Sel granulosa dan sel teka berproliferasi dan gumpalan darah diganti dengan sel luteal yang kekuningan dan kaya lipid. Fungsi utama korpus luteum adalah untuk mengontrol panjang siklus *ḥaid* serta memproduksi hormon progesteron.[9]

4. Fase *ḥaid*

Ḥaid adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini penting dalam reproduksi. Pada manusia, hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia pubertas dan menopause. *Ḥaid* dimulai saat pubertas dan menandai kemampuan seorang wanita untuk mengandung anak, walaupun mungkin

[9] Heru Nurcahyo, *Ilmu Kesehatan,* h.230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor-faktor kesehatan lain dapat membatasi kapasitas ini. *Ḥaid* biasanya dimulai antara umur 10 dan 16 tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesehatan wanita, status nutrisi, dan berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh. *Ḥaid* berlangsung kira-kira sekali sebulan sampai wanita mencapai usia 45-50 tahun, sekali lagi tergantung pada kesehatan dan pengaruh-pengaruh lainnya. Akhir dari kemampuan wanita untuk ber*ḥaid* disebut menopause dan menandai akhir dari masa-masa kehamilan seorang wanita. Panjang rata-rata daur *ḥaid* adalah 28 hari, namun berkisar antara 21 hingga 40 hari. Panjang daur dapat bervariasi pada satu wanita selama saat-saat yang berbeda dalam hidupnya, dan bahkan dari bulan ke bulan tergantung pada berbagai hal, termasuk kesehatan fisik, emosi, dan nutrisi wanita tersebut.[10]

B. *Ḥaid* menurut medis

1. Pengertian *Ḥaid*

Dalam kamus kedokteran, secara bahasa *ḥaid* disebut "menstruatio" atau lebih dikenal dengan istilah menstruasi.[11] Sedangkan secara istilah *ḥaid* adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus (rahim), disertai pelepasan (*deskuimasi*) endometrium (dinding rahim).[12]

---

[10] Ana Fitria, *Panduan Lengkap Kesehatan Wanita,* h.1-2
[11] Ahmad Ramali, K.St Pamoentjak, Djambatan, *Kamus Kedokteran,* cet VIII, h. 117
[12] Hanifah Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥaid dapat terjadi jika sel telur tidak dibuahi sehingga proses nidasi tidak terjadi. Endometrium yang menebal yang dipersiapkan untuk nidasi itu jadi terkelupas bersama darah dan pembuluh darah yang ikut tumbuh di dalam lapisan itu, pada orang darah *ḥaid* yang keluar ada sekitar 50 ml. Terdiri dari darah pada lapisan endometrium serta pendarahan dari ujung arteri yang putus pada waktu terkelupas, sel-sel endometrium dan epitel, jaringan lain yang membina lapisan endometrium itu dan lendir getahan uterus dan servix (mulut rahim).[13]

Adanya perubahan-perubahan siklik pada alat reproduksi atau kandungan seorang wanita berfungsi sebagai persiapan untuk kehamilan dan merupakan ciri khas kedewasaan wanita. Hal ini merupakan peristiwa yang kompleks meliputi serebrum, hipotalamus, hipofisis, alat-alat genital korteks adrenal, glandula tireoidea, dan kelenjar-kelenjar lain yang kini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.[14]

2. Masa *Ḥaid*

Yang dimaksud dengan masa *ḥaid* atau lama *ḥaid* adalah ukuran masa dimana seorang wanita dianggap sebagai seorang yang *ḥaid*, bila kurang atau lebih dari ukuran tersebut maka tidak dinamakan wanita *ḥaid*.

---

[13] Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, h. 43
[14] Hanifah Wiknjosatro,*Ilmu Kebidanan*, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lama *ḥaid* biasanya antara 3-5 hari, ada yang 1-2 hari diikuti darah sedikit-sedikit, kemudian ada juga yang sampai 7-8 hari, pada setiap wanita lama masa *ḥaid*nya biasanya tetap.[15]

Pada masa *ḥaid* jumlah darah yang keluar rata-rata kurang lebih 16 cc. Pada wanita yang lebih tua biasanya darah yang keluar lebih banyak. Pada wanita yang anemi defisiensi besi jumlah darah *ḥaid*nya juga lebih banyak. Jumlah darah *ḥaid* lebih dari 80 cc dianggap patologik.[16]

3. Usia *Ḥaid*

Ḥaid pertama kali atau dalam istilah medis disebut *menarche* biasanya terjadi pada masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Sebenarnya tidak ada batasan yang tajam antara akhir masa kanak-kanak dan awal pubertas akan tetapi dapat dikatakan bahwa pubertas dimulai pada awal berfungsinya ovarium dan berakhir pada saat sudah berfungsi secara mantab dan teratur.

Usia gadis remaja pada waktu pertama kalinya mendapat *ḥaid* (*menarche*) bervariasi yaitu antara 10-16 tahun, akan tetapi rata-rata terjadi pada usia 12,5 atau 11-13,5 tahun. Statistik menunjukkan bahwa usia *menarche* dipengaruhi faktor keturunan, keadaan gizi, dan kesehatan umum. Summel Weys sebagaimana yang dikutip oleh Hanifah Wiknjosastro menyatakan bahwa 100 tahun yang lampau usia gadis-gadis *vienna* pada

---

[15] Hanifah Wiknjosatro, *Ilmu Kandungan,* h. 103
[16] *Ibid,* h. 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu menarche berkisar antara 15-19 tahun. Menurut Brown sebagaimana yang dikutip oleh Hanifah Wiknjosastro, menurunnya usia waktu *menarche* sekarang ini disebabkan oleh keadaan gizi dan kesehatan umum yang membaik dan berkurangnya penyakit menahun.[17] Secara klinis mulai dengan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder dan berakhir kalau sudah ada kemampuan reproduksi. Pubertas pada wanita mulai kira-kira 8-12 tahun dan berlangsung kurang lebih 4 tahun.[18]

Sedangkan usia *ḥaid* terakhir kali akan dialami wanita dan merupakan kebalikan dari *menarche* yang sering diistilahkan dengan menopouse, yaitu usia waktu mati *ḥaid*. Untuk menentukan usia menopouse seseorang tidak ada ketentuan yang pasti dan sulit untuk di tentukan hanya saja kalau seorang wanita setahun lamanya tidak mengeluarkan darah *ḥaid* berarti menopouse sudah di ambang pintu. Itu semua terjadi karena ada perubahan-perubahan pada sistem hormonalnya .[19]

Diagnosis menopous dibuat setelah terdapat amenorea sekurang-kurangnya satu tahun. *Ḥaid* berhenti dapat didahului oleh siklus *ḥaid* yang lebih panjang, dengan pendarahan yang berkurang, usia menopouse akan dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum dan pola kehidupan. Dewasa ini ada kecenderungan terjadinya menopouse pada umur yang lebih tua,

---

[17] Hanifah Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*, h. 104
[18] *Ibid*, h. 127
[19] Wasmukan, dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah ; Tinjauan Fikih dan Medis*, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya tahun 1915 menopouse dikatakan terjadi sekitar umur 44 tahun, sedangkan tahun 1950 menopouse terjadi kira-kira umur 50 tahun. Penelitian Agustina, pada tahun 1982 di Bandung sebagaimana yang dikutip oleh Hanifah Wiknjosastro menunjukkan bahwa pada umur 48 tahun 50% wanita Indonesia telah mengalami menopouse. Menopouse ternyata ada hubungan dengan terjadinya *ḥaid* pertama kali (*menarche*), makin lambat *menarche* maka menopouse makin cepat terjadi, begitu juga sebaliknya makin cepat *menarche* timbul maka menopouse makin lambat terjadi. Pada abad ini umumnya terjadi lebih dini dan menopouse lebih lambat terjadi sehingga masa reproduksi menjadi lebih panjang.[20]

Terjadinya *ḥaid* terakhir kali ada kalanya yang berangsur-angsur dan ada kalanya secara tiba-tiba. Perubahan proses menopouse secara berangsur (bertahap) tersebut disebabkan adanya fungsi ataupun intensitas indung telur yang semakin menurun. Hypotalamus dan hypofisis mencoba untuk memberikan rangsangan dengan meningkatkan produksi FSH dan LH, namun indung telur masih tetap tidak mampu lagi untuk beraksi dengan hormon tersebut. Karenanya indung telur tidak dapat meningkatkan produksi estrogen maupun progesteron dimana keduanya mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses *ḥaid*. Gejala menopouse biasanya ditandai dengan *Hot Flash* (panas secara tiba-tiba). Hal ini mulai terasa dari pinggang

---

[20] Hanifah Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*.... h. 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ke seluruh tubuh kemudian sampai ke ubun-ubun. Kondisi ini berlangsung maksimal 5 menit. Gejala ini dapat terlihat ketika kulit terlihat memerah dan mengeluarkan keringat, tetapi terkadang gejala tersebut tidak tampak. Rasa panas terjadi kadang di malam hari, dan biasanya penderita tiba-tiba terjaga dari tidurnya dan bermandikan keringat.[21] Karena pada umumnya, ketika tubuh kita terlalu panas, otak kita memerintah suatu mekanisme yang mendinginkan tubuh, yang dikenal sebagai "vasolidasi", di mana pembuluh-pembuluh darah di dekat permukaan kulit akan melebar, dan semakin banyak darah yang mengalir melalui pembuluh itu. Panas tubuh diambil untuk dipancarkan melalui permukaan kulit, dan kulit yang panas akan berkeringat.[22]

4. Warna darah *ḥaid*

Pada saat *ḥaid* terjadi pelepasan endometrium dari dinding uterus disertai pendarahan. Darah *ḥaid* mengandung darah vena dan arteri dengan sel-sel darah merah sel-sel epitel dan stroma yang mengalami yang mengalami disintgrasi dan otolisis, dak sekret dari uterus, serviks dan kelenjar-kelenjar vulva.[23]

Pendarahan *ḥaid* yang terjadi pada seorang wanita ada kalanya berat dan ada juga kalanya ringan, begitu juga warna darah yang keluar berbeda-

---

[21] Wasmukan, dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah: Tinjauan Fikih dan Medis,* h. 31

[22] Patricia O'Brien, *Menghadapi Masa Menopouse Dengan Penuh Kebahagiaan, Petunjuk Bagi Wanita Dengan Bertambahnya Usia Tanpa Merasa Panik,* h 75

[23] Hanifah Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan,*h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beda antara lain hitam, merah tua, merah muda dan juga kuning.[24]Menurut Mega,[25] terjadinya perubahan warna darah karena lamanya darah tertahan di liang vagina sehingga darah yang semula merah dapat berubah warna menjadi coklat bahkan hitam karena pengaruh zat asam dalam liang vagina.

5. Hubungan suami istri pada waktu *ḥaid*

Saat *ḥaid* wanita bukan dalam kondisi sakit dan *ḥaid* sendiri bukanlah suatu penyakit. Tapi jika dilihat dari kacamata estetika dan kesehatan, hubungan seksual yang dilakukan pada saat *ḥaid* sangat tidak dianjurkan.

Pada wanita yang sedang *ḥaid*, terjadi pendarahan di dalam organ dalam wanita. Seperti uterus atau pada serviks akibat adanya ovum pada endometrium yang di dalam uterus yang tidak terjadi pembuahan sehinga ovum dan endomerium tersebut membusuk yang disebut darah *ḥaid* yang harus dikeluarkan dari tubuh, sebab darah tersebut kotor. Bagi wanita normal, dalam setiap bulannya ia mengeluarkan darah *ḥaid* tersebut, jika pada saat itu terjadi ejakulasi atau melakukan hubungan suami istri sangat mungkin ada bakteri yang masuk dalam rahim yang dapat menimbulkan infeksi dan penyakit pada organ baik luar maupun dalam dan membahayakan manusia itu sendiri.[26]

---

[24] Understanding Your Menstrual Cycle

[25] Mega adalah seorang dokter umum yang mempunyai nama lengkap Ana Rosita Megawati. Dia sekarang praktek di poliklinik Ibnu Shina Balikpapan.

[26] Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, h. 457

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Endometriosis adalah salah satu macam penyakit yang salah satu penyebabnya adalah hubungan suami istri pada waktu *ḥaid* hal ini bisa terjadi karena pada saat bersetubuh aliran darah *ḥaid* berbalik aliran malalui saluran tuba fallopi menuju rongga perut yang akhirnya tertanam serta tumbuh di situ.[27]

Saat *ḥaid*, vagina dipastikan dalam kondisi yang sangat sensitif. Jika dipaksakan terjadi penetrasi, biasanya wanita akan merasa kesakitan dan perih karena terkoyak, dan bila terjadi demikian maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan. Disamping itu saat terjadinya penetrasi dikhawatirkan akan ada udara masuk ke dalam rahim perempuan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan bisa mengantar kematian.[28]

Melakukan hubungan suami istri ketika sedang *ḥaid* akan membahayakan alat kelamin. Bagi wanita sangat mungkin teradi penyakit pada rahim, peradangan pada uterus atau pada ovarium akibat senggama yang tidak steril dari bakteri dan bila terjadi nidasi, hubungan suami istri saat *ḥaid* juga akan mempengaruhi perkembangan pada janin bahkan dapat menyebabkan wanita mengalami kemandulan. Sedangkan bagi laki-laki juga dapat menyebabkan penyakit kelamin. Darah akan bisa masuk atau mempengaruhi penis ketika terjadi penetrasi atau coitus (hubungan suami

---

[27] Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan,* h. 71
[28] Bluebell ,*Senggama Saat Haid Bahaya Atau Tidak?*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri) pada vagina, sehingga dapat menyebabkan penyakit sifillis (raja singa).[29]

C. **Darah penyakit menurut medis**

Secara umum, penyebab pendarahan uterus abnormal adalah kelainan organik (tumor, infeksi), sistemik (kelainan faktor pembekuan), dan fungsional alat reproduksi. Adapun macam-macam pendarahan tidak normal yang terjadi pada wanita antara lain:[30]

1. Hipermenore

Hipermenore adalah pendarahan *ḥaid* yang jumlahnya banyak, ganti pembalut 5-6 kali per hari, dan lamanya 6-7 hari. Penyebabnya adalah kelainan pada uterus (mioma, uterus hipoplasia atau infeksi genitalia interna), kelainan darah, dan gangguan fungsional. Keluhan pasien berupa *ḥaid* yang banyak. Pada setiap wanita berusia 35 tahun harus dilakukan kuretase diagnostik untuk menyingkirkan keganasan.[31]

2. Hipomenore

Hipomenore adalah pendarahan *ḥaid* yang jumlahnya sedikit. Penyebabnya adalah kekurangan estrogen dan progesteron, stenosis himen, stenosis serviks uteri, sinekia uteri (sindrom Asherman). Sinekia uteri di

---

[29] Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai,* h. 458
[30] Mansjoer Arif (et al.) Ed. *Kapita Selekta Kedokteran.* III
[31] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diagnosis dengan histerogram atau histeroskopi.[32]

3. Metroragia

Metroragia adalah pendarahan dari vagina yang tidak berhubungan dengan siklus *ḥaid*. Pendarahan ovulatoir terjadi pada pertengahan siklus sebagai suatu spotting dan dapat lebih diyakinkan dengan pengukuran suhu basal tubuh. Penyebabnya adalah kelainan organik (polip endometrium, karsinoma endometrium, karsinoma serviks), kelainan fungsional dan penggunaan estrogen.[33]

4. Menoragia

Pendarahan siklik yang berlangsung lebih dari 7 hari dengan jumlah darah kadang-kadang cukup banyak. Penyebab dan pengobatan kasus ini sama dengan hipermenorea.[34]

Sepuluh penyebab teratas pendarahan berat saat *ḥaid* (menorhagia):

a. Ketidakseimbangan hormon saat remaja atau menjelang masa menopause merupakan penyebab yang terbanyak.
b. Tumor fibroid pada rahim
c. Polip serviks
d. Polip endometrium
e. Penyakit Lupus.

---

[32] Mansjoer Arif (et al.) Ed. *Kapita Selekta Kedokteran.* III
[33] *Ibid*
[34] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Penyakit Radang Panggul (PRP)

g. Kanker serviks

h. Kanker endometrium

i. Intrauterine devices (IUD)

j. Gangguan pendarahan[35]

5. Amenore

Seorang wanita baru bisa dikataka amenore bila tidak *ḥaid* lebih dari 3 bulan, diluar amenore fisiologik. Penyebabnya dapat berupa gangguan di hipotalamus, hipofisis, ovarium (folikel), uterus (endometrium) dan vagina. Kasus-kasus yang harus dikirim ke dokter ahli adalah adanya tanda-tanda kelaki-lakian (maskulinisasi), adanya galaktorea, cacat bawaan, uji estrogen dan progesteron yang negatif, adanya penyakit lain (tuberkulosis, penyakit hati, diabetes melitus, kanker), infertilitas atau stress berat.[36]

6. Sebagian perempuan mungkin pernah mengalami dan merasakan pendarahan yang berat saat *ḥaid*. Terkadang kita sering berpikir apakah pendarahan tersebut termasuk normal atau tidak (pendarahan berat saat *ḥaid*/ Menoragia).

Lalu bagaimana cara kita tahu pendarahan yang kita alami termasuk tidak normal? Cara termudah adalah dengan mencatat seberapa sering kita mengganti pembalut atau tampon. Seseorang di diagnosa menderita

---

[35] Julie, *Sepuluh Penyebab Pendarahan Berat Saat Haid,* 12/11/2007

[36] Mansjoer Arif (et al.) Ed. *Kapita Selekta Kedokteran.* III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menorrhagia (pendarahan berat saat *ḥaid*), jika selama *ḥaid*, harus sering mengganti pembalut lebih dari 1-2 jam sekali, atau jika selama seminggu penuh kita mengalami pendarahan yang banyak.

D. Perbedaan darah *ḥaid* dan darah penyakit menurut medis

Ada beberapa perbedaan antara darah *ḥaid* dan darah penyakit yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebab

Ḥaid dapat terjadi jika sel telur tidak dibuahi sehingga proses nidasi tidak terjadi. Endometrium yang menebal yang dipersiapkan untuk nidasi itu jadi terkelupas bersama darah dan pembuluh darah yang ikut tumbuh di dalam lapisan itu, pada orang darah *ḥaid* yang keluar ada sekitar 50 ml. Terdiri dari darah pada lapisan endometrium serta pendarahan dari ujung arteri yang putus pada waktu terkelupas, sel-sel endometrium dan epitel, jaringan lain yang membina lapisan endometrium itu dan lendir getahan uterus dan servix (mulut rahim).[37]

Sedangkan darah penyakit disebabkan oleh adanya beberapa sebab antara lain: kelainan organik (tumor, infeksi), sistemik (kelainan faktor pembekuan), dan fungsional alat reproduksi dan lain-lain.

---

[37] Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Banyaknya darah

Banyaknya darah yang keluar pada masa *ḥaid* pada umumnya sebanyak 16 cc,[38] sedangkan pendarahan penyakit cenderung kurang atau lebih banyak dari jumlah keluarnya darah *ḥaid.*

3. Lamanya masa

Standar lama masa *ḥaid* terdapat batas minimal dan maksimal yang mana batas minimalnya 1-2 hari sedangkan batas maksimalnya 6-7 hari,[39] sedangkan lama pendarahan penyakit tidak dapat dipastikan waktunya bisa saja pendarahan terjadi dalam waktu kurang dari batas minimal atau lebih dari batas maksimal masa *ḥaid.*

[38] Hanifah Wiknjosatro, *Ilmu Kandungan,* h. 103
[39] Hanifah Wiknjosatro, *Ilmu Kandungan,* h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN *ḤAID* DAN *ISTIḤAḌAH* MENURUT IMAM MALIK DAN MEDIS

Dalam bab empat ini akan penulis lakukan analisi dengan metode komparatif terhadap konsep *ḥaid* dan *istiḥaḍah* menurut Imam Malik dengan *ḥaid* dan darah penyakit menurut medis.

Pada masa Malik metode yang digunakan untuk meneliti tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah* adalah dengan melakukan penelitian kepada wanita-wanita yang ada pada masa itu. Metode ini dikenal metode *istiqra'* (induksi) yaitu melakukan generalisasi terhadap kasus-kasus yang spesifik. Yang dalam penelitian ini Malik mengeneralisasi masa *ḥaid* wanita Madinah. Terutama tentang batas minimal usia *ḥaid* dan batas akhir atau menopouse.

Sedangkan medis dalam melukan penelitian ini (*ḥaid* dan darah penyakit) sudah mengalami kemajuan yaitu dengan cara menggunakan peralatan-peralatan yang sudah modern, selain itu dengan melihat segi keadaan gizi makanan, kesehatan secara umum, kondisi cuaca dan dari segi psikologis seorang wanita, sehingga merupakan hal yang wajar ketika terjadi perbedaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis paparkan deskripsi *ḥaid* (menstruasi) dan *istiḥaḍah* baik menurut Imam Malik maupun medis dan mengkomparasikan kedua pandangan tersebut maka kami peroleh perbedaan sebagai berikut:

A. Warna Darah

Pada dasarnya darah *ḥaid* berwana hitam sebagaimana yang tercantum dalam *ḥadis* yang diriwayatkan Abu Daud

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ[1]

"Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang sudah dikenal. Apabila seperti itu maka janganlah ṣalat dan apabila warnanya lain maka berwuḍulah dan ṣalatlah karena itu adalah istiḥaḍah"

Tetapi menurut Malik apabila seorang wanita mendapati darahnya yang keluar berwarna kuning dan berwarna keruh dapat dikatakan darah *ḥaid* jika keluarnya pada hari-hari *ḥaid*, jika keluarnya bukan pada hari-hari *ḥaid* maka tidak dinamakan darah *ḥaid* melainkan darah *istiḥaḍah.*[2] Malik berpendapat dengan hal ini berdasarkan riwayat Ummu 'Athiyah berikut:

كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا

"Kami tidak menganggap cairan yang berwarna kuning atau keruh setelah suci sebagai ḥaid".[3]

---

[1] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* juz 1, h. 398.
[2] Malik bin Anas, *Al Mudawwanatul Kubra,* h. 152
[3] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* juz 1, h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut medis pada saat *ḥaid* terjadi pelepasan endometrium dari dinding uterus disertai pendarahan. Darah *ḥaid* mengandung darah vena dan arteri dengan sel-sel darah merah sel-sel epitel dan stroma yang mengalami yang mengalami disintgrasi dan otolisis, serta sekret dari uterus, serviks dan kelenjar-kelenjar vulva.[4]

Pendarahan *ḥaid* yang terjadi pada seorang wanita ada kalanya berat dan ada juga kalanya ringan, begitu juga warna darah yang keluar berbeda-beda antara lain hitam,merah tua, merah muda dan juga kuning.[5] Terjadinya perubahan warna darah karena lamanya darah tertahan di liang vagina sehingga darah yang semula merah dapat berubah warna menjadi coklat bahkan hitam karena pengaruh zat asam dalam liang vagina.[6] Dalam hal ini Mega[7] menambahkan bahwa antara warna darah menstruasi dengan darah penyakit pada hakikatnya tidak ada perbedaan hanya saja warna darah tersebut kadang berubah-ubah.

Jadi kesimpulan penjelasan diatas adalah bahwa menurut medis dan Malik tidak ada perbedaan warna antara darah haid dan darah *istiḥaḍah* atau darah *ḥaid* dan darah penyakit.

---

[4] Hanifah Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*.hal. 112

[5] Understanding Your Menstrual Cycle

[6] Hasil diskusi dengan dr. Mega hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 jam 17:00

[7] Mega adalah seorang dokter umum yang mempunyai nama lengkap Ana Rosita Megawati. Dia sekarang praktek di poliklinik Ibnu Shina Balikpapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Masa

Standar patokan untuk membedakan antara *ḥaid* dan *istiḥaḍah* dalam hukum Islam adalah lamanya masa *ḥaid*. Menurut Malik lamanya *ḥaid* minimal adalah satu tetes akan tetapi jika dikaitkan dengan perhitungan masa iddah maka menggunakan batas minimal satu hari, dan batas maksimalnya adalah 15 hari,[8] sedangkan untuk batasan standar rata-rata beliau tidak memberikan batasan pasti karena kebiasaan wanita yang satu dengan wanita yang lain berbeda-beda. Maka darah yang keluar dari kemaluan wanita diluar ketentuan tersebut dinamakan darah *istiḥaḍah*.

Sedangkan menurut medis lama *ḥaid* biasanya antara 3-5 hari, ada yang 1-2 hari diikuti darah sedikit-sedikit, kemudian ada juga yang sampai 7-8 hari, pada setiap wanita lama masa haidnya biasanya tetap.[9] Dari kedua pemaparan di atas penulis temukan perbedaan spesifikasi batasan masa *ḥaid* antara Imam malik dan medis.

C. Sebab

Penulis tidak menemukan pendapat Malik tentang penyebab terjadinya *ḥaid* tetapi yang pasti *ḥaid* merupakan salah satu ciri wanita walaupun tanpa sebab atau sakit, tetapi merupakan fitrah atau pembawaan belaka yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada kaum wanita anak cucu Adam sebagai

---

[8] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanatul Kubra*, h. 151
[9] Hanifah Wiknjosatro, *Ilmu Kandungan*, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cobaan apakah dengan itu mereka tetap patuh kepadanya hingga berhak mendapat pahala atau tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. kepada Aisyah:

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

"ini adalah suatu ketentuan dari Allah yang diperuntukkan kepada putra-putri Adam"

Penulis tidak menemukan pendapat Malik tentang penyebab terjadinya *istiḥaḍah*, tetapi penulis menemukan sebuah *ḥadiṡ* yang menjelaskan tentang masalah ini yaitu *ḥadiṡ* tentang Fatimah binti Jahsyin yang mengalami *istiḥaḍah*. Nabi bersabda:

قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلاَةِ عَدَدَ قُرْئِهَا فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الأَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً ، تَسْتَدْخِلُ وَتُنَظِّفُ وَتَسْتَثْفِرُ ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي ، فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا

Katakanlah kepada Fatimah janganlah ia ṣalat setiap bulannya sebanyak hari ḥaidnya. Apabila hari-hari itu telah berlalu maka hendaklah dia mandi dan membersihkan diri dan menyumbat, kemudian berwuḍu untuk setiap shalat. Yang dialami adalah gangguan dari syaitan atau urat yang terputus atau penyakit yang menimpanya.[10]

Menurut medis *ḥaid* adalah pendarahan alami yang dapat terjadi jika sel telur tidak dibuahi sehingga proses nidasi tidak terjadi. Endometrium yang menebal yang dipersiapkan untuk nidasi itu jadi terkelupas bersama darah dan

[10] Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, juz 6, h. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuluh darah yang ikut tumbuh di dalam lapisan tersebut, pada orang darah *ḥaid* yang keluar ada sekitar 50 ml. Terdiri dari darah pada lapisan endometrium serta pendarahan dari ujung arteri yang putus pada waktu terkelupas, sel-sel endometrium dan epitel, jaringan lain yang membina lapisan endometrium itu dan lendir getahan uterus dan servix.[11] Sedangkan darah penyakit adalah darah yang tidak normal yang disebabkan oleh penyakit yang beragam.[12]

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa Malik tidak menjelaskan sebab *ḥaid* dan *istiḥaḍah* sebagaimana dalam pandangan medis. Hanya saja *ḥadiṡ* tersebut di atas cukup menjelaskan penyebab *ḥaid* dan *istiḥaḍah* dari segi fisik maupun spiritual meskipun secara global.

D. Larangan pada waktu haid menurut Imam Malik dan medis

Dalam konsep Imam Malik terdapat beberapa larangan yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang *ḥaid* diantaranya ṣalat, puasa, memegang al-Qur'an, ṭawaf, talak yang mana ketentuan ini berbeda dengan medis akan tetapi terdapat satu persamaan larangan yaitu hubungan suami istri. Baik Imam Malik maupun medis melarang hubungan suami istri pada waktu haid akan sedangkan alasan yang dijadikan dasar berbeda. Imam malik melarang hubungan suami istri pada waktu *ḥaid* karena ada larangan mutlak dari al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 222 yang mengharamkan perbuatan tersebut, sedangkan medis menggunakan

---

[11] Wildan Yatim, *Kamus Biologi,* h. 43
[12] Yahya Abdul Rahman Al Khatib, *Fikih Wanita Hamil,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan kesehatan. Karena menurut medis hubungan suami istri yang dilakukan pada waktu *ḥaid* membahayakan kesehatan baik suami maupun istri.

Pada wanita yang sedang *ḥaid*, terjadi pendarahan di dalam organ dalam wanita. Seperti uterus atau pada serviks akibat adanya ovum pada endometrium yang di dalam uterus yang tidak terjadi pembuahan sehingga ovum dan endomerium tersebut membusuk yang disebut darah *ḥaid* yang harus dikeluarkan dari tubuh, sebab darah tersebut kotor. Bagi wanita normal, dalam setiap bulannya ia mengeluarkan darah haid tersebut, jika pada saat itu terjadi ejakulasi atau melakukan hubungan suami istri sangat mungkin ada bakteri yang masuk dalam rahim yang dapat menimbulkan infeksi dan penyakit pada organ baik luar maupun dalam dan membahayakan manusia itu sendiri.[13]

Adapun hubungan suami istri pada waktu *istiḥaḍah* menurut Imam Malik diperbolehkan karena wanita tersebut di hukumi sebagaimana orang yang suci.[14] Sedangkan medis tidak memberikan ketentuan akan hal ini. Karena medis tidak membedakan antara darah *ḥaid* (menstruasi) dan darah penyakit. Menurut penulis jika hubungan suami istri pada waktu *ḥaid* bisa membahayakan suami ataupun istri apalagi hubungan suami istri itu dilakukan pada saat keluarnya darah penyakit ini akan lebih berbahaya karena keberadaan penyakit sudah bisa dipastikan sehingga kemungkina untuk tertular penyakit lebih besar.

Untuk alasan kemaslahatan, menurut penulis sebaiknya hubungan suami istri pada waktu istri mengalami *istiḥaḍah* sebaiknya dihindari.

---

[13] Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, h. 457
[14] Malik bin Anas, *al Mudawwanah*.hal 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Malik *ḥaid* adalah darah yang keluar dari vagina seorang wanita pada usia yang lumrah (sembilan tahun) dan batas akhir usianya adalah 50 tahun. Batas masa minimalnya adalah sehari dan batas maksimalnya adalah lima belas hari dengan masa standart yang variatif karena antara satu wanita dengan wanita lain memiliki kebiasaan yang berbeda, warna darah *ḥaid* pada pada umumnya adalah hitam. Tetapi adapula yang berwarna kuning dan keruh yang juga dianggap *ḥaid* apabila keluar pada masa *ḥaid.* Sedangkan *istiḥaḍah* adalah pendarahan yang terjadi pada seorang wanita di luar masa atau yang terjadi melebihi batas maksimal masa *ḥaid* yaitu lima belas hari.
2. Menurut medis *ḥaid* adalah pendarahan alami yang keluar dari uterus (rahim) seorang wanita disertai pelepasan endometrium. *Ḥaid* ini biasa terjadi pada perempuan yang sudah memasuki masa pubertas yaitu usia antara 8-12 tahun dan akan berakhir pada usia 42-62 tahun dengan masa rata-rata 6-7 hari. Dengan siklus 28 hari. Warna darah *ḥaid* antara lain merah, hitam merah muda ,cokelat dan kuning. Sedangka darah penyakit adalah yang disebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh berbagai macam penyakit.Yang termasuk pendarahan pernyakit antara lain Hipermenore yaitu perdarahan *ḥaid* yang jumlahnya banyak, dan lamanya 6-7 hari. Hipomenore yaitu perdarahan *ḥaid* yang jumlahnya sedikit, dan lamanya 1-2 hari. Metroragia yaitu perdarahan dari vagina yang tidak berhubungan dengan siklus *ḥaid*, menoragia yaitu perdarahan siklik yang berlangsung lebih dari 7 hari dengan jumlah darah kadang-kadang cukup banyak, amanore yaitu bila tidak *ḥaid* lebih dari 3 bulan.

3. Menurut medis dan Malik tidak ada perbedaan warna antara darah haid dan darah *istiḥaḍah* atau darah *ḥaid* dan darah penyakit. Mengenai batas masa *ḥaid* ada perbedaan spesifikasi batasan masa *ḥaid* antara Imam malik dan medis. Akan tetapi terdapat persamaan jumlah darah minimal yang keluar, yang mana Malik menggunakan ukutan setetes atau sekejap sedangkan medis menggunakan ukuran 16 cc, hal ini dikarenakan pada masa Malik belum ditemukan pengetahuan ini. Malik tidak menjelaskan sebab *ḥaid* dan *istiḥaḍah* sebagaimana dalam pandangan medis. Hanya saja *ḥadiṡ* tersebut di atas cukup menjelaskan penyebab *ḥaid* dan *istiḥaḍah* dari segi fisik maupun spiritual meskipun secara global. Menurut malik terdapat beberapa larangan yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang *ḥaid* diantaranya ṣalat, puasa, memegang al-Qur'an, ṭawaf, talak yang mana ketentuan ini berbeda dengan medis akan tetapi terdapat satu persamaan larangan yaitu bersetubuh. Baik Imam Malik maupun medis melarang bersetubuh pada waktu haid sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan yang dijadikan dasar berbeda. Imam malik melarang hubungan suami istri pada waktu *ḥaid* karena ada larangan mutlak dari al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 222 yang mengharamkan perbuatan tersebut, sedangkan medis menggunakan alasan kesehatan. Karena menurut medis hubungan suami istri yang dilakukan pada waktu *ḥaid* membahayakan kesehatan baik suami maupun istri.

B. Saran

Setiap wanita muslimah haruslah memiliki pengetahuan tentang *ḥaid* dan *istiḥaḍah*. Karena hal itu sangat terkait erat dengan kehidupan mereka, baik yang bersifat keduniawian maupun yang berkaitan dengan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad,* juz 6, Beirut, Darul Kutub al Ilmiyah, tt

Anas, Malik Ibn, *al Mudawwanatul Kubra* juz 1, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah,tt

Anas, Malik Ibn, *al Muwatta',* Beirut, Dar al Fikr,cet I 1989

Arif, Mansjoer (et al.) Ed. *Kapita Selekta Kedokteran.* III, cet. 2. Jakarta : Media Aesculapius, diakses pada tanggal 20 Agustus 2009, dari http://www.geocities.com/klinikobgin/kandungan/darah-uterus.htm ,1999

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta, UII cet X,2004

Bluebell ,*Senggama Saat Haid Bahaya Atau Tidak,* diakses pada tanggal 20 Agustus 2009, dari http://www.bintangmawar.net/forum/showtread.php?=60913, 2008

Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab,* Jakarta, Bulan Bintang, 1985

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Cet V, 2001

Daud, Abi, *Sunan Abi Daud,* juz 1, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah,tt

Fitria, Ana, *Panduan Lengkap Kesehatan Wanita,* Yogyakarta, Gala Ilmu Semesta, 2007

Hahan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab,* Jakarta, Rajawali Press, cet II, 1996

Julie, *Sepuluh Penyebab Perdarahan Berat Saat Haid,* diakses pada tanggal 20 agustus 2009 dari http://womenshealth.about.com/od/abnormalbleeding/a/causemenorrhagi.htm,2007

Khalaf , Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet VIII, 2002

Khatib, Al, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil.* Jakarta , Qisthi Pres, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Knight, John F, *Wanita Ciptaan Ajaib*, Indonesia Publising Hause,cet IV, 2000

Manuaba, Ida Bagus Gde, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan,* Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, cet I, 1998

Manuaba, Ida Bagus Gde, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita.* Jakarta, Arcan, 1999

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab.* Jakarta, PT Lentera Basritama, 2004

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2004

Naqiyah, Najlah, *Otonomi Perempuan.* Malang, Bayumedia Publishing, 2005

Nazir, M, *Metode Penelitian,* Jakarta , Ghalia Indonesia,1998

Nurcahyo, Heru, *Ilmu Kesehata,* Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008

O'Brien, Patricia, *Menghadapi Masa Menopouse Dengan Penuh Kebahagiaan, Petunjuk Bagi Wanita Dengan Bertambahnya Usia Tanpa Merasa Panik,* Jakarta, Binarupa Aksara, 1994

Partanto, Pius A, Al Barry, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya, Arkola, tt

Pearce, Evelyn c., *Anatomi dan Fisiologi Untuk Para Medis.* Jakarta, PT Gramedia cet 28, 2006

Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta, Bina Pustaka,1993

Rahman, *Al-Fiqhu 'Ala mazahibil 'arba'ah.* juz 1 tt

Ramali, Ahmad, K.St Pamoentjak, Djambatan, *Kamus Kedokteran.* Jakarta, cet VIII, 1981

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT* Raja Grafindo Persada, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syurbasi,Asy, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Serangkai Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* Terj, Jakarta, Bumi Aksara, 1991

Syuyuty, Asy Jalaluddin, *Sunan An Nasa'i,* juz 4, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah,tt

Tomtomi, Badar, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ilmu Kedokteran Tentang Haid dan Nifas,* Fakultas syari'ah, 2004

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam.* Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, cet I, 1999

Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita,* Penerjemah; Ghafar M. Abdul, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 1998

Wiknjosastro, Hanifah, *Ilmu Kandungan.* Jakarta, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo, 1982

Wiknjosatro, Hanifah, *Ilmu Kebidanan.* Jakarta, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo, cet VII, 2005

Williams, Wilkins, *Obstetri dan Ginekologi,* Jakarta, Widya Medika, 1996

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* Jakarta, Logos, cet II

Yatim, Faisal, *Penyakit Kandungan.* Jakarta, Pustaka Populer obor, 2008

Yatim,Wildan, *Kamus Biologi.* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999

Zahaby, Az, Muhammad, *Shahih Bukhary,*Juz I, Kairo, Dar al hadist, 2000

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh,* Darul Fikr, 1958

Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemah* , Jakarta, Sari Agung, cet XVII, 2002

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel ,*Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya cet III, 2005

Understanding Your Menstrual Cycle, diakses pada tanggal 20 Agustus 2009, dari http://www.womhealth.org.au/factsheets/menstruation.htm ,1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id